



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.725, 2018

LAPAN. JRA. Pencabutan.

PERATURAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
JADWAL RETENSI ARSIP
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberdayakan arsip dalam pelaksanaan tugas Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional secara efektif dan efisien guna tercapainya tertib pelaksanaan penyusutan arsip agar sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi, perlu mengatur kembali jadwal retensi arsip di lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
- b. bahwa rancangan jadwal retensi arsip Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional telah mendapat persetujuan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia berdasarkan surat Nomor PK.02.09/10/2018 tentang Persetujuan Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif dan Substantif Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5435);
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 4. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2015 tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 91);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL.

Pasal 1

- (1) Jadwal Retensi Arsip Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (JRA LAPAN) digunakan sebagai pedoman dalam penyusutan arsip di lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

- (2) JRA LAPAN memuat:
- a. jenis dokumen/arsip;
 - b. jangka waktu penyimpanan/retensi arsip; dan
 - c. keterangan.

Pasal 2

- (1) Jenis dokumen/arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. arsip fasilitatif; dan
 - b. arsip substantif.
- (2) Arsip fasilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi arsip:
- a. keuangan;
 - b. kepegawaian;
 - c. perencanaan;
 - d. hukum;
 - e. organisasi dan ketatalaksanaan;
 - f. ketatausahaan dan kearsipan;
 - g. kerumahtanggaan;
 - h. perlengkapan;
 - i. hubungan masyarakat
 - j. kepustakaan; dan
 - k. pengawasan.
- (3) Arsip substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi arsip:
- a. sains antariksa;
 - b. sains atmosfer;
 - c. teknologi penerbangan;
 - d. teknologi roket;
 - e. teknologi satelit;
 - f. teknologi dan data penginderaan jauh;
 - g. pemanfaatan penginderaan jauh;
 - h. teknologi informasi penerbangan antariksa;
 - i. inovasi penerbangan antariksa;
 - j. standar penerbangan antariksa; dan
 - k. kajian kebijakan penerbangan antariksa.

Pasal 3

- (1) Jangka waktu penyimpanan/retensi arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b ditentukan untuk retensi arsip aktif dan retensi arsip inaktif.
- (2) Dalam menentukan jangka waktu penyimpanan/retensi arsip aktif dan jangka waktu penyimpanan/retensi arsip inaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. jangka waktu penyimpanan/retensi arsip aktif ditetapkan dengan pertimbangan untuk kepentingan pertanggungjawaban di unit pengolah; dan
 - b. jangka waktu penyimpanan/retensi arsip inaktif ditetapkan dengan pertimbangan untuk kepentingan unit kerja terkait dan kepentingan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.
- (3) Jangka waktu penyimpanan/retensi arsip dihitung sejak arsip diciptakan dan diregistrasi hingga pokok masalah pada naskah selesai diproses.

Pasal 4

- (1) Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf c memuat rekomendasi arsip yang menetapkan:
 - a. musnah;
 - b. dinilai kembali; atau
 - c. permanen.
- (1) Dalam menentukan rekomendasi arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. keterangan “musnah” ditentukan apabila pada masa akhir jangka waktu penyimpanan/retensi arsip tidak memiliki nilai guna;
 - b. keterangan “dinilai kembali” ditentukan apabila arsip dianggap berpotensi menimbulkan sengketa atau perselisihan; atau
 - c. keterangan “permanen” ditentukan apabila arsip dianggap memiliki nilai guna kesejarahan.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Lembaga ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jadwal Retensi Arsip Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.